



UPT PUSKESMAS NGUNUT

Jln Raya No. 1 Ngunut 66292 0355395337

pkmngunut@gmail.com

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGUNUT

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah mendaftarkan diri di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Petugas Mengecek Antrian Resep obat dalam Sistem Pelayanan (Simpusta)
2. Petugas Melayani resep Sesuai Antrian
3. Petugas Menyiapkan obat Sesuai Resep
4. Petugas Memanggil antrian dan Mengecek identitas pasien
5. Petugas Memberikan obat dan Memberikan Informasi cara Minum dan Efek samping



UPT PUSKESMAS NGUNUT

Jln Raya No. 1 Ngunut 66292 0355395337

pkmngunut@gmail.com

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGUNUT

Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 - 15 Menit, tergantung Jenis Obat dan Cara Penyajian Obat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082137516292 2. Email : pkmngunut@gmail.com 3. Telepon : (0355) 395337 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Ngunut b. Kotak Saran